Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surabaya
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page: 355-362

Penalaran Logika dalam Penyusunan Konstruksi Putusan Hakim

Nana Supriana[1], Nehemia Indrajaya[2]
Fakultas Hukum Universitas Islam DR. KHEZ Muttaqien Purwakarta
Corresponding Author: Nana Supriana, E-Mail: nana@unismu.ac.id

Published: January , 2026

ABSTRAK

Penalaran logika memiliki peran fundamental dalam penyusunan konstruksi pertimbangan hukum oleh hakim. Putusan hakim tidak hanya dituntut sesuai dengan hukum positif, tetapi juga harus disusun melalui proses penalaran yang rasional, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penalaran logika dalam membangun konstruksi pertimbangan hukum, hubungannya dengan rasionalitas putusan, serta fungsinya dalam menjaga konsistensi dan koherensi putusan hakim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penalaran logika menjadi fondasi utama dalam mengaitkan fakta, norma, dan amar putusan secara rasional. Penalaran logika juga berperan menentukan kualitas rasionalitas putusan melalui argumentasi hukum yang koheren dan dapat dipahami, serta menjaga konsistensi internal dan koherensi sistemik putusan hakim. Dengan demikian, penalaran logika merupakan elemen esensial dalam menjamin legitimasi yuridis dan sosial putusan hakim dalam praktik peradilan.

Kata Kunci: Penalaran Logika; Putusan Hakim; Rasionalitas Putusan; Argumentasi Hukum; Konstruksi Putusan

ABSTRACT

Logical reasoning plays a fundamental role in the construction of judicial legal reasoning. Judicial decisions are not only required to comply with positive law but must also be formulated through a rational, consistent, and accountable reasoning process. This study aims to examine the role of logical reasoning in constructing judicial legal considerations, its relationship with the rationality of judicial decisions, and its function in maintaining consistency and coherence in judicial rulings. This research employs normative legal research using conceptual, statutory, and case approaches. The findings indicate that logical reasoning serves as the primary foundation for linking facts, legal norms, and judicial rulings in a rational manner. Logical reasoning also determines the rationality of judicial decisions through coherent and comprehensible legal argumentation and ensures both internal consistency and systemic coherence of judicial decisions. Therefore, logical reasoning constitutes an essential element in safeguarding the juridical and social legitimacy of judicial decisions within judicial practice.

Keywords: Logical Reasoning; Judicial Decisions; Rationality Of Judgments; Legal Argumentation; Legal Reasoning Construction

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Putusan hakim merupakan produk akhir dari proses peradilan yang memiliki implikasi yuridis, sosial, dan moral bagi para pencari keadilan. Melalui putusan tersebut, hukum tidak hanya ditegakkan, tetapi juga ditafsirkan dan dimaknai. Oleh karena itu, putusan hakim tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penerapan norma hukum secara mekanis, melainkan sebagai hasil dari proses penalaran yang menghubungkan fakta, norma, dan nilai keadilan secara rasional.

Dalam praktik, kualitas putusan hakim sering kali dinilai berdasarkan kesesuaian amar putusan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, pendekatan ini cenderung reduksionis karena mengabaikan aspek penalaran yang melatarbelakangi lahirnya putusan tersebut. Putusan yang tampak sah secara formal dapat menimbulkan problem ketika pertimbangan hukumnya disusun secara tidak runtut, argumentasinya lemah, atau hubungan antara fakta dan norma tidak dijelaskan secara memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan selalu terletak pada norma hukum, melainkan pada penalaran logika hakim dalam membangun konstruksi putusan.

Penalaran logika dalam konteks hukum merupakan proses berpikir sistematis yang bertujuan menarik kesimpulan hukum secara sahih berdasarkan premis-premis yang relevan. Premis tersebut terdiri atas fakta hukum yang terbukti di persidangan dan norma hukum yang berlaku. Menurut Neil MacCormick, penalaran hukum tidak dapat dilepaskan dari tuntutan rasionalitas, karena putusan hakim harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan melalui argumen yang masuk akal (MacCormick, 1978). Dengan demikian, rasionalitas bukan sekadar aspek tambahan, melainkan inti dari legitimasi putusan hakim.

Akar filosofis penalaran logika dapat ditelusuri sejak pemikiran klasik. Aristotle memperkenalkan logika sebagai *organon*, yakni alat berpikir untuk mencapai pengetahuan yang benar dan menghindari kekeliruan penalaran (Aristotle, 2004). Prinsip-prinsip logika seperti asas non-kontradiksi dan asas koherensi menjadi fondasi bagi setiap proses berpikir rasional. Dalam konteks putusan hakim, prinsip-prinsip ini berfungsi mencegah kontradiksi internal dalam pertimbangan hukum dan menjaga konsistensi antara premis dan kesimpulan.

Dalam perkembangan teori hukum modern, penalaran logika semakin dipandang sebagai elemen struktural dari sistem hukum. Hans Kelsen menegaskan bahwa hukum merupakan sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan logis, sehingga penerapannya harus mengikuti pola penalaran yang konsisten agar tetap menjamin kepastian hukum (Kelsen, 1967). Dari perspektif ini, putusan hakim yang tidak disusun secara logis berpotensi merusak koherensi sistem hukum itu sendiri.

Namun, rasionalitas putusan tidak hanya diukur dari konsistensi normatif internal. Putusan hakim juga harus dapat dipahami oleh para pihak dan masyarakat luas. Lon L. Fuller menyatakan bahwa hukum yang baik harus memenuhi prinsip rasionalitas internal, seperti kejelasan, konsistensi, dan keterpahaman, agar memiliki legitimasi moral (Fuller, 1964). Ketika pertimbangan hukum disusun secara kabur atau tidak logis, putusan kehilangan daya persuasifnya dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap peradilan.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa kritik terhadap putusan pengadilan sering kali diarahkan pada lemahnya argumentasi hukum, bukan pada ketiadaan dasar hukum. Chaïm Perelman menekankan pentingnya argumentasi rasional dalam putusan hukum, karena hakim tidak hanya memutus, tetapi juga harus meyakinkan publik bahwa putusannya layak diterima secara rasional (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1969). Dalam kerangka ini, penalaran logika berfungsi sebagai sarana legitimasi yudisial.

Dalam konteks Indonesia, isu penalaran logika hakim menjadi semakin relevan seiring meningkatnya perhatian publik terhadap kualitas putusan pengadilan. Kritik masyarakat sering muncul ketika pertimbangan hukum dianggap tidak proporsional, tidak menjawab fakta persidangan, atau terkesan dipaksakan untuk membenarkan amar putusan. Fenomena ini menunjukkan adanya jarak antara kepastian hukum formal dan keadilan yang dirasakan, yang salah satunya bersumber dari problem penalaran logika dalam konstruksi putusan.

Beberapa akademisi hukum Indonesia juga menegaskan pentingnya rasionalitas dalam putusan hakim. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hakim tidak sekadar menerapkan hukum, tetapi menemukan hukum melalui proses penalaran yang bertanggung jawab (Mertokusumo, 2009). Penemuan hukum tersebut menuntut kemampuan logis agar putusan tidak bersifat arbitrer atau semata-mata formalistik.

Lebih lanjut, penalaran logika hakim berperan sebagai penghubung antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Putusan yang logis memungkinkan hakim menjelaskan alasan-alasan yuridis di balik amar putusan secara transparan, sehingga dapat diuji dan dikritisi secara rasional. Sebaliknya, penalaran yang lemah berpotensi melahirkan putusan yang sulit dipahami, tidak konsisten, dan rentan terhadap tuduhan penyalahgunaan kewenangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penalaran logika hakim merupakan fondasi utama bagi rasionalitas putusan. Tanpa penalaran logika yang memadai, putusan hakim berisiko kehilangan legitimasi hukum dan sosial. Oleh karena itu, kajian mengenai penalaran logika hakim menjadi penting untuk memahami bagaimana konstruksi putusan dibangun dan bagaimana rasionalitas dijaga dalam proses pengambilan keputusan yudisial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran penalaran logika hakim dalam menyusun konstruksi putusan serta implikasinya terhadap rasionalitas putusan sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas penegakan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai norma dan kaidah yang berlaku dalam sistem hukum, sekaligus sebagai hasil dari proses penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara. Fokus penelitian diarahkan pada penalaran logika hakim dalam menyusun konstruksi pertimbangan hukum, bukan pada perilaku hakim secara empiris. Pendekatan normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan cara hukum ditafsirkan dan diterapkan melalui argumentasi yuridis dalam putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai kaidah, asas, dan doktrin hukum, termasuk proses penemuan hukum oleh hakim melalui penalaran yang rasional dan bertanggung jawab (Soekanto & Mamudji, 2015; Marzuki, 2017).

Dalam rangka memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penalaran logika hakim, penelitian ini memadukan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dasar mengenai logika, penalaran hukum, rasionalitas, dan konstruksi putusan hakim berdasarkan pandangan para ahli hukum dan filsafat hukum. Pendekatan ini penting karena penelitian hukum normatif tidak hanya bertumpu pada teks peraturan, tetapi juga pada konsep dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Ibrahim, 2006; Diantha, 2017). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan kewajiban hakim dalam menyusun pertimbangan putusan, sehingga penalaran logika hakim dianalisis dalam kerangka hukum positif yang berlaku (Marzuki, 2017). Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji putusan pengadilan sebagai wujud konkret penerapan penalaran logika dalam praktik peradilan, dengan menempatkan putusan sebagai rangkaian argumentasi hukum yang dapat dianalisis secara normatif (Fajar & Achmad, 2019).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan memuat pertimbangan hukum secara eksplisit. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, monograf, dan artikel jurnal ilmiah yang membahas metodologi penelitian hukum, penalaran hukum, dan konstruksi putusan hakim. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk memperjelas istilah dan konsep yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan yang sistematis dan terarah sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif (Soekanto & Mamudji, 2015; Zainuddin, 2016).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis normatif-argumentatif. Analisis ini diarahkan pada struktur penalaran yang digunakan hakim dalam menyusun pertimbangan hukum, khususnya hubungan logis antara fakta yang terbukti di persidangan, norma hukum yang diterapkan, dan kesimpulan hukum yang dituangkan dalam amar putusan. Melalui analisis normatif-argumentatif, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan isi putusan hakim, tetapi juga menilai kualitas penalaran logika yang melandasinya, termasuk konsistensi, koherensi, dan rasionalitas argumentasi hukum yang digunakan (Ibrahim, 2006; Diantha, 2017).

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis pola penalaran logika hakim dalam menyusun konstruksi putusan sekaligus menganalisisnya secara kritis berdasarkan pendekatan dan teori metodologi penelitian hukum. Dengan sifat penelitian tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai peran penalaran logika sebagai fondasi rasionalitas putusan hakim serta kontribusinya terhadap penguatan kualitas penegakan hukum (Marzuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penalaran Logika dalam Penyusunan Konstruksi Pertimbangan Hukum oleh Hakim

Hasil kajian normatif menunjukkan bahwa penalaran logika merupakan fondasi utama dalam penyusunan konstruksi pertimbangan hukum oleh hakim. Penalaran logika tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu berpikir, tetapi menjadi kerangka rasional yang menentukan bagaimana fakta hukum dipahami, norma hukum ditafsirkan, dan kesimpulan hukum dirumuskan. Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam putusan hakim pada dasarnya adalah produk argumentasi yang dibangun melalui proses penalaran yang terstruktur.

Pada tahap awal, penalaran logika digunakan hakim untuk mengonstruksi fakta hukum dari rangkaian peristiwa yang terungkap di persidangan. Fakta tidak hadir sebagai data mentah, melainkan sebagai hasil seleksi dan penilaian rasional mengenai relevansi dan signifikansi yuridis suatu peristiwa. Proses ini menunjukkan bahwa sejak awal, konstruksi putusan telah melibatkan aktivitas penalaran, karena hakim menentukan fakta mana yang memiliki hubungan logis dengan unsur-unsur norma hukum yang akan diterapkan. Hal ini sejalan dengan pandangan H. L. A. Hart yang menegaskan bahwa penerapan hukum selalu melibatkan penilaian rasional terhadap fakta, terutama dalam wilayah *open texture* norma hukum (Hart, 2012).

Dalam menyusun hubungan antara fakta dan norma, hakim tidak hanya menggunakan pola deduktif yang bersifat silogistik. Meskipun struktur dasar putusan sering kali mengikuti pola premis mayor–premis minor–konklusi, praktik penalaran hakim menunjukkan penggunaan penalaran induktif dan argumentatif. Hal ini terutama terlihat ketika hakim menghadapi norma yang bersifat abstrak atau multitafsir. Neil MacCormick menegaskan bahwa penalaran hukum merupakan bentuk *practical reasoning* yang menuntut pembenaran rasional, bukan sekadar penerapan logika formal (MacCormick, 1978). Oleh karena itu, logika dalam putusan hakim berfungsi untuk membangun justifikasi, bukan sekadar menghasilkan kesimpulan.

Aspek penting lain dari penalaran logika dalam konstruksi putusan adalah menjaga konsistensi internal argumentasi hukum. Putusan yang baik menuntut keterkaitan yang koheren antara uraian fakta, dasar hukum, dan amar putusan. Prinsip non-kontradiksi sebagai asas dasar logika menuntut agar setiap bagian pertimbangan hukum saling mendukung dan tidak saling meniadakan. Prinsip ini telah lama ditegaskan sejak pemikiran klasik Aristotle, yang menyatakan bahwa kontradiksi merupakan bentuk kegagalan berpikir rasional (Aristotle, 2004). Dalam konteks peradilan, kontradiksi internal dalam pertimbangan hukum berpotensi melemahkan rasionalitas putusan meskipun secara prosedural tetap sah.

Penalaran logika juga berperan penting dalam proses penafsiran norma hukum. Norma hukum tidak selalu memiliki makna tunggal dan tertutup, sehingga hakim perlu menggunakan penalaran untuk menentukan makna yang paling tepat dalam konteks perkara konkret. Proses ini menuntut argumentasi yang rasional agar penafsiran tidak bersifat sewenang-wenang. Robert Alexy menegaskan bahwa rasionalitas putusan hukum bergantung pada kualitas argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan melalui alasan-alasan yang bersifat umum dan dapat diterima secara rasional (Alexy, 2009). Dengan demikian, penalaran logika berfungsi sebagai mekanisme pengendali diskresi hakim.

Lebih jauh, struktur pertimbangan hukum dapat dianalisis sebagai bentuk argumentasi praktis yang bertujuan meyakinkan para pihak dan publik. Dalam kerangka teori argumentasi, putusan hakim tidak hanya menyampaikan keputusan, tetapi juga membangun alasan mengapa keputusan tersebut layak diterima. Chaïm Perelman menekankan bahwa argumentasi hukum selalu diarahkan pada audiens, sehingga rasionalitasnya diukur dari kemampuan argumentasi tersebut untuk memperoleh penerimaan yang wajar (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1969). Penalaran logika menjadi prasyarat agar pertimbangan hukum memiliki daya persuasif.

Dimensi komunikatif penalaran logika ini juga ditekankan oleh Lon L. Fuller, yang menyatakan bahwa hukum yang rasional harus dapat dipahami dan diikuti oleh masyarakat sebagai subjek hukum (Fuller, 1964). Pertimbangan hukum yang disusun tanpa alur logika yang jelas akan sulit dipahami dan berpotensi menurunkan legitimasi putusan. Oleh karena itu, penalaran logika tidak hanya menjaga konsistensi internal, tetapi juga memastikan keterpahaman eksternal putusan.

Dalam konteks penemuan hukum, penalaran logika berfungsi sebagai instrumen utama bagi hakim untuk mengisi kekosongan atau ketidakjelasan norma. Hakim tidak sekadar menjadi "corong undang-undang", melainkan aktor yang secara rasional membangun hukum melalui argumentasi.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Sudikno Mertokusumo yang menegaskan bahwa penemuan hukum oleh hakim harus dilakukan melalui penalaran yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan agar putusan tidak bersifat arbitrer (Mertokusumo, 2009).

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penalaran logika digunakan hakim dalam menyusun konstruksi pertimbangan hukum melalui proses seleksi fakta, penafsiran norma, penyusunan argumentasi, dan penarikan kesimpulan hukum yang konsisten dan koheren. Penalaran logika tidak hanya berfungsi sebagai teknik berpikir, tetapi juga sebagai fondasi rasionalitas yang menentukan kualitas dan legitimasi putusan hakim.

Hubungan Penalaran Logika Hakim dengan Rasionalitas Putusan dalam Mengaitkan Fakta, Norma, dan Amar Putusan

Hasil kajian menunjukkan bahwa rasionalitas putusan hakim tidak dapat dipisahkan dari kualitas penalaran logika yang digunakan dalam mengaitkan fakta, norma, dan amar putusan. Rasionalitas putusan bukan sekadar persoalan apakah putusan tersebut sesuai dengan hukum positif, melainkan apakah proses penalaran yang melandasinya dapat dijelaskan, dipahami, dan dipertanggungjawabkan secara rasional. Dalam konteks ini, penalaran logika berfungsi sebagai mekanisme penghubung yang memastikan bahwa amar putusan merupakan konsekuensi logis dari fakta dan norma yang dipertimbangkan.

Penalaran logika menjadi instrumen utama bagi hakim untuk menata hubungan antara fakta dan norma secara proporsional. Fakta yang terbukti di persidangan harus dihubungkan dengan norma hukum melalui alur penalaran yang jelas, sehingga amar putusan tidak tampak sebagai kesimpulan yang meloncat atau dipaksakan. Ketika hubungan ini tidak dibangun secara logis, putusan berpotensi kehilangan rasionalitasnya, meskipun secara formal telah memenuhi syarat prosedural. Hal ini menegaskan bahwa rasionalitas putusan tidak identik dengan legalitas semata, tetapi berkaitan erat dengan kualitas argumentasi hukum.

Dalam teori penalaran hukum, rasionalitas putusan berkaitan dengan kemampuan hakim memberikan alasan yang dapat diterima secara umum. Neil MacCormick menyatakan bahwa putusan hukum harus didukung oleh *good reasons*, yaitu alasan-alasan yang secara rasional menghubungkan premis dan kesimpulan hukum (MacCormick, 1978). Alasan-alasan tersebut tidak hanya harus sah secara normatif, tetapi juga harus koheren secara logis. Dengan demikian, penalaran logika menjadi prasyarat utama bagi rasionalitas putusan.

Hubungan antara penalaran logika dan rasionalitas putusan juga terlihat dalam proses penafsiran norma hukum. Norma hukum sering kali bersifat terbuka dan membutuhkan penalaran untuk diterapkan pada kasus konkret. Dalam situasi ini, rasionalitas putusan bergantung pada kemampuan hakim menjelaskan mengapa suatu norma ditafsirkan dan diterapkan dengan cara tertentu. Robert Alexy menegaskan bahwa putusan hukum yang rasional harus dapat dibenarkan melalui argumentasi yang mengikuti kaidah diskursus rasional, di mana alasan-alasan hukum dapat diuji dan dikritisi (Alexy, 2009). Penalaran logika menjadi sarana untuk memastikan bahwa diskresi hakim tetap berada dalam batas rasionalitas.

Selain itu, rasionalitas putusan juga tercermin dalam konsistensi antara pertimbangan hukum dan amar putusan. Amar putusan seharusnya merupakan hasil akhir dari rangkaian penalaran yang telah dibangun sebelumnya. Ketika amar putusan tidak sejalan dengan pertimbangan hukum, hal tersebut menunjukkan adanya cacat rasionalitas. Prinsip ini berkaitan erat dengan asas koherensi logis, yang menuntut agar setiap bagian putusan saling mendukung secara rasional. Dalam perspektif logika klasik, asas ini berakar pada prinsip non-kontradiksi yang telah dikemukakan oleh Aristotle, yang menolak keberadaan kesimpulan yang bertentangan dengan premis-premisnya (Aristotle, 2004).

Rasionalitas putusan juga memiliki dimensi komunikatif yang penting. Putusan hakim tidak hanya ditujukan kepada para pihak, tetapi juga kepada masyarakat luas sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Oleh karena itu, penalaran logika harus mampu menjelaskan secara masuk akal bagaimana fakta dan norma mengarah pada amar putusan. Chaïm Perelman menekankan bahwa argumentasi hukum bertujuan memperoleh penerimaan rasional dari audiens, sehingga kualitas rasionalitas putusan diukur

dari daya persuasif argumentasinya (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1969). Tanpa penalaran logika yang jelas, putusan kehilangan kekuatan komunikatifnya.

Dalam konteks sistem hukum, rasionalitas putusan juga berkaitan dengan upaya menjaga konsistensi dan prediktabilitas hukum. Putusan yang rasional memungkinkan para pencari keadilan memahami pola penerapan hukum, sehingga tercipta kepastian hukum. H. L. A. Hart menyatakan bahwa salah satu fungsi utama hukum adalah memberikan panduan perilaku melalui alasan-alasan yang dapat dipahami, terutama dalam wilayah norma yang bersifat terbuka (Hart, 2012). Penalaran logika hakim menjadi kunci agar fungsi tersebut dapat berjalan secara efektif.

Dalam perspektif hukum Indonesia, rasionalitas putusan menjadi semakin penting mengingat peran hakim dalam menemukan hukum. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa penemuan hukum oleh hakim harus dilakukan melalui penalaran yang rasional dan sistematis agar putusan tidak bersifat sewenang-wenang (Mertokusumo, 2009). Dengan demikian, hubungan antara penalaran logika dan rasionalitas putusan merupakan fondasi utama bagi legitimasi putusan hakim.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasionalitas putusan hakim sangat ditentukan oleh kualitas penalaran logika dalam mengaitkan fakta, norma, dan amar putusan. Penalaran logika berfungsi memastikan bahwa amar putusan merupakan hasil yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan dari keseluruhan proses pertimbangan hukum. Tanpa penalaran logika yang memadai, putusan berisiko kehilangan rasionalitasnya dan sulit diterima sebagai putusan yang adil dan beralasan.

Penalaran Logika sebagai Fondasi Konsistensi dan Koherensi Konstruksi Putusan Hakim

Hasil kajian menunjukkan bahwa konsistensi dan koherensi konstruksi putusan hakim sangat ditentukan oleh kualitas penalaran logika yang digunakan sepanjang proses pengambilan keputusan yudisial. Konsistensi merujuk pada kesesuaian internal antara bagian-bagian putusan, sementara koherensi menunjuk pada keterpaduan argumentasi hukum sebagai satu kesatuan penalaran. Keduanya tidak dapat dicapai hanya melalui kepatuhan formal terhadap prosedur, melainkan menuntut proses berpikir yang tertib dan rasional.

Dalam konteks konstruksi putusan, penalaran logika berperan menjaga agar hubungan antara uraian fakta, pertimbangan hukum, dan amar putusan tersusun secara selaras. Putusan yang konsisten menuntut agar kesimpulan hukum benar-benar merupakan konsekuensi logis dari premis-premis yang telah dibangun sebelumnya. Ketika terjadi ketidaksesuaian—misalnya amar putusan tidak sejalan dengan pertimbangan hukum—maka konstruksi putusan kehilangan konsistensinya. Prinsip ini berkaitan erat dengan asas non-kontradiksi dalam logika klasik yang menolak keberadaan kesimpulan yang bertentangan dengan premisnya, sebagaimana telah lama ditegaskan oleh Aristotle (Aristotle, 2004).

Koherensi putusan juga bergantung pada kemampuan hakim menyusun argumentasi hukum secara runtut dan saling terkait. Setiap bagian pertimbangan hukum harus berfungsi sebagai mata rantai penalaran yang saling menguatkan, bukan sebagai fragmen yang berdiri sendiri. Dalam teori hukum, koherensi dipahami sebagai syarat agar putusan dapat dipahami sebagai produk penalaran yang utuh. Ronald Dworkin menekankan bahwa praktik penalaran hukum menuntut integritas, yaitu keselarasan antara prinsip-prinsip hukum dan putusan yang dihasilkan, sehingga hukum tampil sebagai sistem yang koheren (Dworkin, 1986). Tanpa koherensi, putusan sulit dipertahankan sebagai bagian dari praktik hukum yang berintegritas.

Penalaran logika juga berfungsi mencegah inkonsistensi horizontal dan vertikal dalam putusan hakim. Inkonsistensi horizontal terjadi ketika argumentasi dalam satu putusan saling bertentangan, sedangkan inkonsistensi vertikal muncul ketika putusan tidak selaras dengan prinsip atau kaidah hukum yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, logika berperan sebagai mekanisme pengendali yang memastikan bahwa penafsiran dan penerapan norma dilakukan secara konsisten dalam kerangka sistem hukum. Hans Kelsen memandang konsistensi normatif sebagai syarat keberlakuan sistem hukum, karena norma yang diterapkan secara tidak konsisten akan merusak kepastian hukum (Kelsen, 1967).

Selain menjaga konsistensi internal, penalaran logika juga berkontribusi pada koherensi eksternal putusan, yaitu keterkaitan putusan dengan putusan-putusan lain dalam sistem peradilan. Putusan yang

disusun dengan penalaran logis memungkinkan pembaca memahami pola argumentasi hakim dan memprediksi arah penerapan hukum. Hal ini penting bagi terciptanya kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum. Neil MacCormick menegaskan bahwa koherensi merupakan salah satu kriteria rasionalitas putusan, karena putusan harus dapat dipahami sebagai bagian dari praktik penalaran hukum yang berkelanjutan (MacCormick, 1978).

Dalam perspektif argumentasi hukum, konsistensi dan koherensi juga menentukan legitimasi putusan di mata publik. Putusan yang argumentasinya tidak runtut atau saling bertentangan akan sulit diterima, meskipun secara normatif tidak melanggar hukum positif. Chaïm Perelman menyatakan bahwa argumentasi hukum yang rasional harus disusun secara koheren agar memperoleh penerimaan yang wajar dari audiensnya (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1969). Dengan demikian, penalaran logika berfungsi sebagai jembatan antara legalitas formal dan legitimasi sosial.

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, konsistensi dan koherensi putusan hakim menjadi isu penting seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas peradilan. Hakim tidak hanya dituntut memutus perkara, tetapi juga menjelaskan secara rasional dasar-dasar putusannya. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa penemuan hukum oleh hakim harus dilakukan secara konsisten dan logis agar putusan tidak bersifat sewenang-wenang serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan moral (Mertokusumo, 2009).

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penalaran logika merupakan fondasi utama bagi terwujudnya konsistensi dan koherensi konstruksi putusan hakim. Penalaran logika memastikan bahwa setiap bagian putusan saling terhubung secara rasional, baik secara internal maupun dalam kaitannya dengan sistem hukum secara keseluruhan. Tanpa penalaran logika yang memadai, putusan berisiko kehilangan konsistensi, koherensi, dan pada akhirnya legitimasi sebagai putusan yang adil dan rasional.

KESIMPULAN

Penalaran logika merupakan fondasi utama dalam penyusunan konstruksi pertimbangan hukum oleh hakim. Melalui penalaran logika, hakim mampu menyeleksi dan mengonstruksi fakta hukum secara rasional, menafsirkan norma hukum secara bertanggung jawab, serta menyusun argumentasi hukum yang terstruktur. Pertimbangan hukum dalam putusan hakim dengan demikian tidak sekadar berisi penerapan norma secara mekanis, melainkan merupakan hasil proses penalaran yang menghubungkan fakta dan norma secara logis. Kualitas konstruksi pertimbangan hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana penalaran logika digunakan secara konsisten dan sistematis.

Rasionalitas putusan hakim sangat bergantung pada kualitas penalaran logika dalam mengaitkan fakta, norma, dan amar putusan. Rasionalitas tidak hanya diukur dari kesesuaian putusan dengan hukum positif, tetapi juga dari kemampuan hakim memberikan alasan hukum yang koheren, dapat dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Penalaran logika berfungsi memastikan bahwa amar putusan merupakan konsekuensi logis dari keseluruhan pertimbangan hukum yang telah dibangun sebelumnya, sehingga putusan tidak tampak sebagai kesimpulan yang meloncat atau dipaksakan.

Penalaran logika juga berperan penting dalam menjaga konsistensi dan koherensi konstruksi putusan hakim. Konsistensi internal antara fakta, pertimbangan hukum, dan amar putusan, serta koherensi putusan dalam kaitannya dengan sistem hukum secara keseluruhan, hanya dapat terwujud melalui proses berpikir yang tertib dan rasional. Penalaran logika mencegah terjadinya kontradiksi internal dan inkonsistensi normatif, sekaligus menjaga integritas putusan sebagai bagian dari praktik penegakan hukum yang berkelanjutan. Dengan demikian, penalaran logika menentukan legitimasi putusan hakim baik secara yuridis maupun sosial.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar penguatan penalaran logika dan kemampuan argumentasi hukum ditempatkan sebagai bagian integral dalam praktik peradilan dan pendidikan hukum. Hakim perlu didorong untuk menyusun pertimbangan hukum yang lebih transparan, runtut, dan rasional melalui pelatihan berkelanjutan yang menekankan penalaran logis dan argumentatif. Selain itu, lembaga pendidikan hukum perlu menempatkan logika hukum dan penalaran yudisial sebagai kompetensi inti, sehingga putusan hakim yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum

formal, tetapi juga mencerminkan rasionalitas, konsistensi, dan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Alexy, R. (2009). *A theory of legal argumentation: The theory of rational discourse as theory of legal justification* (R. Adler & N. MacCormick, Trans.). Oxford: Oxford University Press.

Aristotle. (2004). *The basic works of Aristotle* (R. McKeon, Ed.). New York: Modern Library.

Diantha, I. M. P. (2017). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Dworkin, R. (1986). *Law's empire*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Fajar, M., & Achmad, Y. (2019). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fuller, L. L. (1964). *The morality of law*. New Haven: Yale University Press.

Hart, H. L. A. (2012). *The concept of law* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). Berkeley: University of California Press.

MacCormick, N. (1978). *Legal reasoning and legal theory*. Oxford: Clarendon Press.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Perelman, C., & Olbrechts-Tyteca, L. (1969). *The new rhetoric: A treatise on argumentation* (J. Wilkinson & P. Weaver, Trans.). Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Zainuddin, A. (2016). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.